



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR: 79 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (3), huruf (a), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 bahwa Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari PDH warna Khaki dan PDH Batik dan/atau PDH tenun Ikat dan/atau PDH ciri khas daerah, perlu ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indosia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.27, Tambahan lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara No. 105, tambahan lembaran Negara No. 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 Nomor 74 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Pakaian Dinas Pegawai Negeri sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1), dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) dipakai untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. PDH Linmas (perlindungan Masyarakat) dipakai Pada Hari Senin
 - b. PDH warna khaki dipakai pada hari Selasa sampai s/d Rabu;

c. PDH batik Nasional dipakai pada hari Kamis ;

d. Pakaian olah raga dipakai pada hari Jumat mulai pukul 07:30 Wita s/d 11:30 Wita, kemudian dilanjutkan memakai Pakaian bebas rapi pada Pukul 13:00 Wita s/d waktu pulang

(2) Pakaian olah raga dipakai pada hari Jumat mulai pukul 07:30 s/d 11:30 Wita sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), huruf (d), adalah penggunaan pakaian tersebut untuk mengoptimalkan kegiatan olah raga.

Pasal II

Bahwa pengecualian untuk Instansi tertentu tentang PDH Pasal 4 poin (1), dan poin (2), sebagaimana termaksud diatas adalah pakaian khusus yang dipakai dan/atau diperuntukan untuk tugas tertentu yang membedakan dengan warna PDH instansi yang sifatnya warna umum (khaki) lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Utara adalah sebagai berikut:

- a) Dinas kesehatan;
- b) Dinas Pendapatan Daerah;
- c) Dinas Perhubungan;
- d) Polisi Kehutanan
- e) Satuan Polisi Pamong Praja;
- g) Bagian Humas dan Protokoler;

Pasal III

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Ditetapkan di : Pasangkayu
pada tanggal : 13 Desember 2011



H. AGUS AMBO DJIWA